



**WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

Malang, **03 DEC 2020**

Kepada

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah/ Asisten/
Staf Ahli/ Inspektur/ Kepala
Badan/ Dinas/ Sekretariat
DPRD/KPU Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja/ Bagian/
Camat di Lingkungan
Pemerintah Kota Malang
di
MALANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 150 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 744 Tahun 2020, Nomor: 05 Tahun 2020, dan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 terdiri dari :
 - a. Hari Libur Nasional Tahun 2020

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama Tahun 2020

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hujriyah
2.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
4.	31 Desember	Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

2. Bagi Unit Kerja/ Satuan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit/ puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
3. Diharapkan Saudara agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

